



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 113.0 TAHUN 2011

TENTANG;

PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PENGEMBANGAN AIR PERMUKAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Mengoptimalkan Sumber-sumber Air yang ada di Permukaan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai Sumber Irigasi untuk Kegiatan Budidaya Tanaman maka untuk efektifitas pelaksanaan Kegiatan dipandang perlu ditetapkan Lokasi penerima Bantuan Sosial untuk Pengembangan Air Permukaan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
 - d. bahwa Lokasi yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial secara geografis dianggap layak dan memenuhi syarat untuk di jadikan Lokasi Pengembangan Air Permukaan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan sosial untuk Pengembangan Air Permukaan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang system Budidaya Tanaman;
 3. Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/kota;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan: 1. Daftar isian Pelaksana (DIPA) Satker Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011 Nomor :2240/018-08.4.01 28/2011 Tanggal 20 Desember 2010.

2. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 521.1/24/pert/2011 tentang Pengusulan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Sosial Pengembangan Air Permukaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Lokasi penerima Bantuan Sosial Pengembangan Air Permukaan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.




KEDUA : Lokasi Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, agar segera dimanfaatkan dan diwujudkan dalam rangka Pelayanan Sumber daya Air ke Para Petani dan Masyarakat sekitarnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 14 Maret 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kadis Pertanian	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan,:

1. Yth. Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta,
2. Yth. Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian di Jakarta,
3. Yth. Gubernur Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
4. Yth. Kepala Dinas Pertanian Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Camat Penerima Bantuan Sosial di Tempat,
6. Kelompok Tani Penerima Bantuan Sosial di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 113.0 TAHUN 2011
TANGGAL 14 MAREL LAHUN 2011




TENTANG : DAFTAR PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK
PENGEMBANGAN AIR PERMUKAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN 2011.

NO	Nama Kelompok Tani	Lokasi Kegiatan		Ket
1	Sari Mukti	Desa Acango	Kec. Jailolo	
2.	Kuri Basai	Desa Akediri	Kec. Jailolo	
3.	Sumber Rezeki	Desa Golago Kusuma	Kec. Sahu Timur	
4.	Mulya Tani	Desa Golago Kusuma	Kec.Sahu Timur	

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 17/06/11
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	 16-11
Kadis Pertanian	 15/6/11
Kabag Hukum & Orgs	 15/6-11